

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan Lembaga keuangan milik pemerintah yang menyediakan sarana untuk meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1995, “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek” (Otoritas Jasa Keuangan, 1995).

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Januari 2021 telah resmi menerapkan klasifikasi sektor industri baru yang disebut *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). Sebelum sistem ini diperbarui, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan sistem klasifikasi *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) sejak 1996. Pada klasifikasi IDX-IC, terdapat 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri dan 130 sub-industri. Pada 12 sektor IDX-IC tersebut adalah sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen non-primer, sektor Kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan real estate, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, dan sektor produk investasi tercatat. Sektor Energi sendiri memiliki 5 sub sektor yaitu, minyak & gas, batubara, minyak, gas & batubara pendukung, energi alternatif peralatan, dan bahan bakar alternatif.

Perusahaan energi sendiri memainkan peran penting terutama dalam bidang perekonomian dikarenakan hampir semua kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan sumber daya untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun aktivitas diluar perekonomian. Aktivitas yang dilakukan perusahaan disektor energi meliputi produksi, distribusi serta penjualan energi. Energi yang dimaksud terdiri dari minyak bumi, gas alam, batubara, listrik, panas bumi, tenaga surya, angin dll. Perusahaan pada sektor energi mengalami penambahan jumlah pada setiap tahunnya terutama pada sub sektor minyak, gas & batu bara, berikut terdapat grafik yang menunjukkan pertumbuhan jumlah

perusahaan dengan sub sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2018-2022.




**Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Energi Sub Sektor Minyak, Gas & Batu Bara**

*Sumber: idx.co.id yang diolah (2024)*

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat pertumbuhan perusahaan sektor sub sektor minyak, gas & batu bara selalu mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya terutama pada tahun 2021 yang cukup signifikan mengalami pertumbuhan menjadi 56 perusahaan yang sebelumnya terdapat 51 perusahaan pada tahun 2020. Indonesia merupakan negara yang kaya akan pertambangan, migas, perkebunan dan kehutanannya. Di pasar ekspor, barang tambang juga sangat laku sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang besar di sisi ekspor, tambang juga memberikan kontribusi sebesar 4,70% untuk PDB Indonesia saat ini (Wenas, 2019).

Sektor energi merupakan sektor unggulan karena memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara (SMART, 2024). Besarnya potensi sektor energi di Indonesia, dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan secara legal dan ilegal. Dirjen Pajak menyampaikan dalam (Citasco.com, 2018) bahwa tingkat kepatuhan pajak sangat rendah, di antara 11 ribu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hanya 2 ribu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga ada 9

ribu perusahaan yang tidak membayar pajak. Akibatnya, sektor energi memiliki potensi kerugian pajak yang sangat besar.



**Gambar 1. 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektor Utama**

*Sumber: Kemenkeu, data diolah oleh penulis, (2024)*

Berdasarkan data pertumbuhan penerimaan pajak sektor utama dari Kementerian Keuangan dalam gambar 1.2 terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan negara sektor energi memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan sektor lain pada tahun 2018, 2021 dan 2022 dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 54,93%, 59,1% dan 161,3%. Ini berarti kinerja sektor energi menggunakan potensi sumber daya alam dengan baik. Namun di sisi lain, sektor energi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan pertumbuhan penerimaan tersebut pada tahun 2019 sebesar -20% dan pada tahun 2020 yaitu sebesar -43,5%. Penurunan pertumbuhan sektor energi ini sekaligus menjadi penurunan yang paling signifikan jika dibandingkan dengan sektor lain pada tahun 2018-2022.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan bahwa terdapat 2.741 lokasi kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertambangan ilegal (CNBC, 2023). Potensi kerugian negara yang diakibatkan kontrak karya di 16 wilayah mencapai Rp1,6 triliun pada tahun 2019, estimasi mencapai Rp3,5 triliun pada tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor energi ini merupakan sektor yang rawan praktik


penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di Kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun (DDTC News, 2019).

Adanya potensi kerugian pajak bagi negara pada sektor energi menjadikan alasan peneliti memilih perusahaan sektor energi sub sektor minyak, gas & batu bara sebagai objek penelitian. Peneliti juga ingin membuktikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **1.2 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang, yang berarti akan terus melakukan perkembangan seperti dalam contoh pembangunan infrastruktur. Dalam melakukan pembangunan tersebut sudah pasti yang terutama dibutuhkan adalah dana yang besar. Dana tersebut bisa berasal dari aktivitas pemerintah dan swasta baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Penerimaan suatu negara pada dasarnya bersumber dari sektor internal dan eksternal, salah satu sumber dari sektor internal adalah pajak (Lianty et al., 2017). Dalam [ocbcnisp.com](http://ocbcnisp.com), sumber utama penerimaan negara Indonesia berasal dari perpajakan. Jika dihitung secara persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara.

Pengertian pajak sendiri merupakan suatu kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Pajak merupakan tulang punggung dan landasan perekonomian suatu negara serta berperan sangat penting dalam menciptakan keamanan, pertahanan, dan kepastian bagi negara dan warga negaranya (Sri Mulyani Indrawati, 2022). Dana yang terkumpul dari pajak ini lah yang akan masuk ke dalam kas negara dan dipergunakan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah dirancang setiap tahunnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara maupun kesejahteraan rakyat secara umum seperti pembangunan daerah, program subsidi kesehatan maupun subsidi bahan bakar. Pada tahun 2022, jumlah pendapatan yang diterima dalam realisasi pendapatan negara sebesar 2.436.877 M yang dimana sektor pajak menyumbang pendapatan sebesar 1.924.937 M dan selebihnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Berikut ini merupakan statistik realisasi pendapatan negara selama 5 tahun terakhir.



**Gambar 1. 3 Realisasi Pendapatan Negara 2018-2022**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah oleh penulis, (2024)*

Dari gambar 1.3 terlihat sangat jelas bahwa sumber pendapatan negara memang paling besar berasal dari sektor perpajakan jika dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Penerimaan pajak ini juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir kecuali pada tahun 2020, yang dimana pada tahun tersebut negara Indonesia bahkan seluruh dunia juga sedang dalam masa pandemi yang menyebabkan terganggunya perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan kas negara untuk terus melakukan perkembangan.

Target penerimaan pajak yang telah ditentukan cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya, meskipun realisasinya juga mengalami kenaikan tetapi tetap saja masih jarang menyentuh sesuai target yang telah diberikan.

**Tabel 1. 1 Efektivitas Pengumutan Pajak di Indonesia 2018-2022**

Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1618	1786	1198	1229	1484
Realisasi	1.521,00	1545	1070	1277	1716
Efektivitas	94,02%	86,50%	89%	103,90%	115,61%

*Sumber: kemenkeu.go.id, data telah diolah oleh penulis, (2024)*

Pada tabel 1.1 efektivitas pendapatan yang diterima negara dari sektor perpajakan berkisar 86,50% sampai 94,02% dan pada 2 tahun terakhir yaitu 2021 dan 2022 penerimaan pajak yang diterima oleh negara melampaui target yaitu sebesar 103,90% dan 115,61%. Dalam APBN KITA, (2022) dijelaskan bahwa penyebab utama tercapainya target pada 2021 dan 2022 adalah meningkatnya harga komoditas yang cukup signifikan sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak. Sehingga, dengan tercapainya target pada tahun 2021 dan 2022 belum bisa menunjukkan bahwa perusahaan pada sub sektor minyak, gas & batu bara bebas dari tindakan *tax avoidance*.

Besarnya pendapatan negara melalui sektor pajak inilah yang menjadikan fokus pemerintah terhadap pencapaian target dalam pemungutan pajak. Meskipun begitu, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak pastinya menghadapi banyak rintangan.

*Tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Pohan, 2018). *Tax planning* yang dilakukan secara legal serta tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan salah satu yang menjadikan hambatan negara dalam pemungutan pajak kepada perusahaan-perusahaan terutama pada sektor energi. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memanfaatkan celah hukum yang berlaku dengan tujuan meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan. Menurut Puspita & Febrianti, (2017) *tax avoidance* adalah tindakan secara legal yang dilakukan untuk melakukan upaya penghindaran pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah beban pajak dengan memanfaatkan celah pada ketentuan perpajakan.

Banyak perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia melakukan tindakan *tax avoidance*. Salah satu yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* yaitu PT. Adaro Energy (ADRO). Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan cara menjual batubara dengan harga murah ke anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual kembali dengan harga premium. Global Witness menemukan potensi

pajak pada perusahaan ini 125 juta dollar AS lebih rendah dari nilai yang seharusnya diterima pemerintah Indonesia (Syahni, 2019).

*Tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori agensi (*agency theory*). Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dan agen yaitu perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini berasumsi bahwa baik prinsipal (pemerintah) maupun agen (perusahaan) mempunyai kepentingan masing-masing. Agen (perusahaan) dapat menunjukkan perilaku egois dengan memikirkan kepentingan sendiri dan mungkin berkonflik dengan prinsipal (pemerintah). Pelaku usaha atau perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan beban yang sesedikit mungkin, dan salah satu beban tersebut adalah beban pajak yang dapat dikurangi melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berbanding terbalik dengan kepentingan pemerintah. Penerimaan pajak diharapkan sebesar-besarnya dan seefektif mungkin, karena pajak termasuk salah satu sebagai penerimaan pendapatan negara yang utama dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemerintah tidak ingin perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *financial distress*, profitabilitas, *transfer pricing* dan kualitas audit.

Faktor pertama yang mengindikasikan dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan dana untuk membayar kewajibannya sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan bisnis dan terindikasi akan mengalami kebangkrutan. *Financial distress* adalah keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya sebelum terjadi kebangkrutan (Farida & Sugesti, 2023). Perusahaan yang sedang mengalami kondisi seperti ini akan memikirkan berbagai cara agar dapat melanjutkan kegiatan bisnis nya dan keluar dari kesulitan. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan selisih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah dapat digunakan untuk membayar kewajiban lainnya untuk keberlangsungan bisnis (Fadhila & Andayani, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi et al., (2021), *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan hasil penelitian Swandewi & Noviari, (2020) yang menyatakan *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu hasil penelitian menurut Astriyani & Safii, (2022) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor kedua yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas bisnis nya. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan standar pengukuran tingkat efektivitas pengelolaan suatu perusahaan (Khairunnisa et al., 2023). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan tax planning, yaitu dengan cara mengurangi jumlah beban pajak. Dengan demikian perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak (Asalam & Pratomo, 2020). Profitabilitas dapat diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan laba (tingkat laba bersih) yang diperoleh suatu perusahaan sebagai persentase dari total sumber daya atau jumlah rata-rata asetnya. ROA adalah suatu indikator yang dapat menunjukkan performa keuangan pada perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik dan ini akan berjalan lurus dengan profitabilitas yang akan semakin besar pula yang dapat dihasilkan oleh perusahaan (Nasution et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Sitepu & Sudjiman, (2022) dan Sulaeman, (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian oleh Sunarto et al., (2021) Maulani et al., (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi adanya kegiatan *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah kebijakan pada suatu perusahaan



untuk menentukan harga transfer pada suatu transaksi yang terdapat hubungan istimewa (Rahmawati & Irawati, 2023). Dari sudut pandang bisnis, *transfer pricing* digunakan agar dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menentukan harga barang atau jasa oleh satu unit organisasi suatu perusahaan ke organisasi lain dalam perusahaan yang sama, sedangkan dari sudut pandang perpajakan, *transfer pricing* sebagai kebijakan harga dalam transaksi oleh pihak-pihak yang berafiliasi (Hafidh, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut *transfer pricing* adalah tindakan yang wajar dalam sebuah kegiatan industrial.

Secara sederhana *transfer pricing* merupakan suatu transaksi yang dilakukan pada perusahaan satu grup (dalam negeri dengan luar negeri yang tarif pajaknya lebih rendah) atau yang memiliki hubungan istimewa dengan cara menjual barang dengan harga rendah dari harga yang seharusnya, kegiatan ini bertujuan untuk menghindari pajak yang besar. Istilah *transfer pricing* mempunyai konotasi negatif dikarenakan cenderung dijadikan lahan basah untuk menerapkan praktik manipulasi pajak bagi perusahaan multinasional dengan cara melakukan markup atau markdown agar memperkecil pajak terutang (Utami, 2023).

Penelitian yang dilakukan Turwanto & Alfian, (2022) dan Panjalusman et al., (2018) membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan di sisi lain penelitian Suryantari & Mimba, (2022) dan Nadhifah & Arif, (2020) menjelaskan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit menjadi faktor keempat pada penelitian ini. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor menemukan penyimpangan atau kesalahan yang terjadi pada saat mengaudit laporan keuangan klien dan dituangkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit (Kurniasih & Hermanto, 2020). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *Big Four* (*Deloitte, PriceWaterhouseCoopers – PwC, Ernst & Young – EY, dan KPMG*) sampai sekarang ini masih memiliki kualitas audit yang berkualitas karena menjunjung tinggi nilai integritas dan independensi dalam melakukan tugas nya Suryani, (2021), hal ini yang akan membuat perusahaan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak. Proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas audit dengan menggunakan variabel dummy yang dimana nilai 1 apabila terdapat kualitas

audit dan nilai 0 jika tidak terdapat kualitas audit. Pendapat ini didukung oleh penelitian Widuri et al., (2019) yang memiliki hasil kualitas audit jika diaudit oleh *big four* maka *tax avoidance* juga akan menurun. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Amaliyah & Rachmawati, (2019) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *tax avoidance* dengan judul **“Pengaruh *financial distress*, profitabilitas, *transfer pricing* dan kualitas audit terhadap *Tax avoidance* (Studi pada Perusahaan sektor energi sub sektor minyak, gas & batu bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Apakah *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
5. Apakah *financial distress*, profitabilitas, *transfer pricing* dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, profitabilitas, *transfer pricing* dan kualitas audit secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembacanya secara teoritis ataupun secara praktis.

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Berdasarkan aspek teoritis diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta memberikan pengetahuan tambahan atau wawasan

yang berkaitan dengan *financial distress*, profitabilitas, *transfer pricing*, kualitas audit dan *tax avoidance*.

### 1.5.2 Aspek Praktis

#### 1. Direktorat Jenderal Pajak (Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik agar dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* di periode selanjutnya.

#### 2. Akademisi

Untuk akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance* diharapkan dapat menyempurnakan hasil dari penelitian ini dengan didukung oleh kondisi terbaru di periode masa depan.

#### 3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah investor dalam mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan serta dapat lebih memahami dampak dari tindakan *tax avoidance* dan faktor apa saja yang dapat menimbulkan praktik *tax avoidance* agar lebih selektif dalam memilih perusahaan.

## 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan yang digunakan terbagi menjadi lima bab dan terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi:

### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memberikan penjelasan secara umum, ringkas, padat dan jelas dengan menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian ini berisikan tentang metode, Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis objek yang nantinya akan menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian, dan menegaskan pendekatan. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif)/Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisa Data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian- penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN